



TANGGUNG JAWAB HUKUM DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH DI INDONESIA

Rahmadi Indra Tektona

Fakultas Hukum Universitas Jember

E-mail : rahmadiindra@unej.ac.id

Masuk : 01 Maret 2022	Penerimaan : 28 Juni 2022	Publikasi : 23 Juli 2022
-----------------------	---------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah, diperlukan adanya analisis mengenai pelaksanaannya sehingga tidak merugikan para pihak dan dibutuhkan regulasi berdasarkan aktivitas dan aturan yang ada, kemudian pemerintah mengevaluasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dimana ketentuannya mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN No 140/DSN-MUI/VIII/2021 Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif; tahap penelitian, studi kepustakaan; dan analisis deduktif, jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Peneliti juga menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Dalam tanggung jawab hukum Dewan Pengawas Syariah terhadap *Securities Crowdfunding* Syariah di Indonesia, OJK hendaknya menciptakan kegiatan industri keuangan syariah di Indonesia berdasarkan prinsip syariah yang teratur, adil, transparan, akuntabel, dan menstabilkan sistem keuangan di Indonesia.

Kata Kunci: Dewan; Hukum; Jasa; Keuangan; Syariah.

ABSTRACT

In the implementation of sharia securities crowdfunding, it is necessary to have an analysis of its implementation so that it does not harm the parties and regulations are needed based on existing activities and rules, then the government evaluates the current laws and regulations, where the provisions follow the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 57 /POJK.04/2020 Regarding Securities Offering Through Information Technology-Based Crowdfunding Services and DSN Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 Sharia Securities Offering Through Information Technology-Based Crowdfunding Services (Islamic Securities Crowd Funding). The research method used in this article is normative research; research stage, literature study; and deductive analysis, the type of research approach used is a conceptual approach and a statutory approach. Researchers also use library research. In the Sharia Supervisory Board's legal responsibility for Sharia Securities Crowdfunding in Indonesia, OJK should create sharia financial industry activities in Indonesia based on sharia principles that are orderly, fair, transparent, accountable, and stabilize the financial system in Indonesia

Keywords: Board; Finance; Law; Service; Sharia.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia telah hadir *fintech* syariah dimana pada layanan keuangan ini wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah pada setiap layanannya. Keberadaan kehidupan masyarakat dewasa ini, telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Pengertian dari *fintech* adalah sebuah sebutan yang disingkat dari kata *financial* dan *technology* yang artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan (Novitarani & Setyowati, 2018). *Financial Technology* dalam definisinya diartikan sebagai penyedia layanan jasa finansial melalui platform dengan media perangkat lunak (*software*) dan teknologi modern (Weekly, 2022). Pada teknologi *fintech* telah menawarkan inovasi yang luas pada layanan keuangan yang terdapat pada berbagai jenis layanan baik itu B2B (*Business to Business*) hingga B2C (*Business to Consumer*). Produk yang ditawarkan oleh *fintech* diantaranya pembayaran online (*digital wallets, payments, peer to peer*), pinjaman, pembiayaan (*credit facilities, crowdfunding, micro-loans*), penghimpunan dana kolektif, *risk management* (asuransi), investasi (*peer to peer lending, equity crowdfunding*), permodalan, lintaproses (*big data anylisis, predictive modeling*) dan lain sebagainya (Iman, 2016). Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat (Gunawan et al., 2019).

Perkembangan teknologi memberi inovasi baru dalam transaksi keuangan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Artinya teknologi finansial muncul dengan segala kemudahan dan kesederhanaannya memanfaatkan peluang di era digital saat ini yang diharapkan pula menjadi solusi alternatif dalam bertransaksi ekonomi yang lebih efisien dalam segi waktu dan tenaga bagi nasabah dan pengguna jasa keuangan dalam setiap transaksi yang dilakukan salah satunya yaitu *securities crowdfunding syariah* yang berasal dari *crowdfunding syariah* dan memiliki arti sebagai suatu bentuk kerjasama kolektif, perhatian dan kepercayaan dari orang-orang yang saling terhubung dan mengumpulkan uang bersama dalam mendukung usaha yang diinisiasi oleh orang lain atau suatu organisasi (Rasyid et al., 2017). Menurut Widiatmodjo, *Crowdfunding* berpengaruh besar bagi *entrepreneur* dalam membantu mereka mendapatkan dana segar dari masyarakat (Widiatmodjo, 2016). *Crowdfunding* dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan tipe keuntungan yang didapat dari kontribusi para investor (Hu, 2015) : 1). Berbasis donasi adalah model *crowdfunding* yang dimana orang-orang mendonasikan sejumlah uang untuk mendukung pembuatan suatu proyek atau kegiatan

sosial, 2). Berbasis hadiah adalah model *crowdfunding* yang dimana orang-orang memberikan uangnya kepada *fundraisers* (orang yang mengumpulkan dana) untuk ditukarkan dengan hadiah tertentu seperti barang atau jasa, 3). Berbasis hutang adalah model *crowdfunding* yang dimana orang-orang meminjamkan uang mereka kepada *fundraisers* dengan berharap mendapatkan bunga dari peminjaman tersebut. 4). Berbasis-*equity* adalah model *crowdfunding* yang dimana orang-orang berinvestasi dalam bentuk saham perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis agar mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut.

Pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah harus berdasarkan prinsip syariah sehingga penyelenggaraan produk berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai wakil dari Dewan Syariah Nasional (DSN) pada struktur *fintech* syariah sebagai penyelenggara. Dengan berbagai kemudahan tersebut dan melihat peluang bisnis yang menjanjikan. Sehingga diperlukan perlindungan hukum investor dalam transaksinya, seperti bagaimana bentuk kerahasiaan dan keamanan data informasi pengguna transaksi *fintech* syariah itu sendiri atau mengatasi bagaimana mengatasi resiko-resiko yang akan timbul saat bertansaksi dan masih banyak kemungkinan yang akan merugikan pengguna, mengingat ini adalah suatu transaksi digital yang sangat berpotensi timbul adanya problematika hukum bagi para pengguna ataupun kejahatan-kejahatan digital (Hu, 2015).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai *fintech* yang tidak diperkenankan dan dilarang bertentangan pada prinsip-prinsip syariah dan pada ketentuan akad yang sah secara syariah, sehingga diperbolehkan dalam transaksi pada *fintech*, hal ini tertuang yaitu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Sehingga adanya fatwa ini memperkuat perlindungan hukum bagi perusahaan *fintech* syariah dalam mengeluarkan produk-produk layanan keuangan syariah, hal ini membuat sejumlah perusahaan *fintech* syariah telah mendaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak akan menutup kemungkinan bahwa perusahaan *fintech* di Indonesia akan terus berkembang. Dalam perkembangannya di Indonesia tidak terdapat kejelasan pada regulasi *fintech* yang konvensional dan *fintech* yang berbasis syariah (Alfaris et al., 2019).

Fintech telah merambah pada bisnis industri keuangan yang berbasis syariah. Pemerintah Indonesia menyetujui pernyataan bahwa *fintech* berbasis syariah dapat menjadi katalisator yang kemudian akan memajukan pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah. Sehingga, pada pelaksanaan layanan *securities crowdfunding*

wajib untuk mematuhi Fatwa DSN No 140/DSN-MUI/VIII/2021 Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*). Dapat menjadi hal yang penting bagi pemerintah dalam menyiapkan peraturan yang komprehensif serta aspek kelembagaan yang benar bagi para pelaku *fintech syariah*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa Emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum dalam hal *securities crowdfunding* dapat dipersamakan dengan penyelenggara, jika bermaksud menerbitkan efek syariah wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan transaksi yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan (Kadir, 2021). Emiten yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip syariah dan memiliki *shariah compliance officer* dan menurut Tandelin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang (Eduardus, 2010). Investasi merupakan bagian dari bahasan fiqih muammalah. Fiqih muammalah merupakan bahasan tentang tata cara seseorang berinteraksi dengan sesama manusia (Pudjiraharjo & Muhith, 2019), sedangkan Investasi syariah adalah kegiatan investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, baik itu investasi sektor keuangan ataupun sektor riil (Nafik, 2009).

Pengumpulan dana menggunakan platform website pada jejaring internet dapat lebih mudah pengaksesannya dan sudah dilaksanakan oleh Perusahaan *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah, PT Shafiq Digital Indonesia telah resmi mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Nomor KEP-37/D.04/2021 pada 19 Agustus 2021. Izin tersebut diberikan untuk Shafiq Digital agar bisa menjalankan usaha sebagai penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (Mahardhika, 2021). Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas yang beragama Islam banyak mengembangkan pelaksanaan berdasarkan prinsip syariah, sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang pasti.

Dalam mekanisme akad yang ada harus sesuai dengan aturan dalam syariat Islam agar terhindar dari unsur maghrib (*maysir, gharar, riba*). Sehingga dalam keselarasan pelaksanaannya dengan syariat Islam. Untuk menilai dan mengevaluasi bagaimana kesesuaian aturan dan syariat Islam pada konsep pelaksanaannya diperlukan adanya analisis yang lebih lanjut tentang konsep pelaksanaan *securities crowdfunding syariah* tersebut yang ditinjau dari perspektif *shariah compliance* (kepatuhan syariah) yang mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada tiap-tiap institusi keuangan

yang berbasis syariah, karena sudah seharusnya masyarakat memahami hak-hak dan kewajibannya masing-masing dalam Agus Triyanta tentang “Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait *Screening Criteria* di Jakarta Islamic Index” Disini Agus Triyanta menjelaskan aspek-aspek utama yang membedakan antara pasar modal dan pasar modal syariah adalah ketiadaan unsur spekulasi dalam hukum islam biasanya disebut dengan *gharar*, di dalam instrumen bisnis yang ditawarkan (Triyanta, 2010).

Dalam prakteknya *securities crowdfunding* syariah sangat membutuhkan regulasi yang tidak hanya bergantung pada kegiatan pada pelaksanaannya tetapi lebih terhadap regulasi berdasarkan sistem pengawasannya yang kemudian dapat mengevaluasi tentang kesesuaian aturan dan syariat islam terhadap pelaksanaannya, dengan semakin berkembangnya produk layanan maka dibutuhkan adanya suatu ketentuan serta fasilitas dari OJK, ataupun Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengatur dan mengawasi kesesuaian prinsip syariah dengan kegiatan yang ada, dengan rumusan masalah Apakah Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Securities Crowdfunding* Syariah di Indonesia, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kepastian hukum pengaturan pada pelaksanaan *crowdfunding* syariah di Indonesia dan untuk mengetahui tanggung jawab pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah terhadap para pihak *crowdfunding* syariah di Indonesia.

B. METODE

Tipe penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian artikel jurnal ini adalah menggunakan analisis hukum secara deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat secara khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Peneliti juga menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data dan menelaah berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis,

seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya, untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Konsep perekonomian di Indonesia tercantum dengan tegas dan jelas dalam konstitusi Republik Indonesia, yang diatur pada Pasal 33 ayat 1, 2, 3 UUD 1945: “Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 maka konstitusi menjamin bahwa rakyatlah pemegang hak atas kekayaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya sumber daya alam yang strategis sebagai sumber pembiayaan dalam rangka melaksanakan tugas sosial ekonomi dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 45 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian salah satu pilar dari demokrasi ekonomi itu adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan produksi (Kader, 2018). Tujuan hukum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi segenap rakyat khususnya masyarakat Indonesia (Susilawati, 2021). Gustav Radbruch mengemukakan bahwa berbicara mengenai kepastian, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des rechts*) (Yolanda & Selian, 2020). Pengertian hukum yakni kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku dan berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Isnantiana, 2019). Sejalan dengan pengertian tersebut, hukum juga diartikan sebagai himpunan peraturan (baik perintah atau larangan) yang mengurus dan mengatur tata tertib masyarakat, dan harus ditaati oleh masyarakat (Raharjo, 2005).

Securities Crowdfunding merupakan bagian dari ekonomi makro Indonesia dan pengawasannya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan wakil Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang ada pada *fintech* syariah agar sesuai dengan fatwa Keputusan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah (Rahardjo et al., 2018; Yudha, 2021). Sehingga dalam hal ini DPS mempunyai

tugas untuk menjaga kegiatan dan yang ada di *fintech* syariah agar selalu berjalan dengan prinsip-prinsip syariah termasuk pada kegiatan *crowdfunding* syariah pada *fintech* syariah (Novitarani & Setyowati, 2018). Melalui tugas DPS tentu sangat berat karena memang dalam pelaksanaannya tidak mudah menjadi lembaga dimana wajib mengawasi dan memberikan jaminan operasi pada entitas bisnis dalam konteks yang uas dan kompleks secara umum untuk memasuki ranah khilafiyah. Hal tersebut membawa tanggung jawab pada Dewan Pengawas Syariah dalam setiap kegiatan yang ada pada layanan *fintech* syariah termasuk pada kegiatan *crowdfunding* syariah. Kegiatan *crowdfunding* syariah yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu dilandasi dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awun*). Dimana dalam pelaksanaan *crowdfunding* wajib untuk berlandaskan aturan Islam dan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam kegiatan *crowdfunding* syariah maka DPS bertanggung jawab untuk memberi jaminan pada pelaku *crowdfunding* syariah, yaitu menentukan kehalalan mengenai bisnis atau proyek yang didanai, sumber dana, dan produk yang di tawarkan melalui *crowdfunding* syariah. DPS bertanggung jawab pada pelaksanaan *crowdfunding* syariah agar dana dan produk yang ditawarkan pada *crowdfunding* syariah terjamin kehalalannya dan memenuhi kepatuhan syariah (*syariah compliance*) (Tripalupi, 2019). Artinya dalam pelaksanaan *crowdfunding* syariah wajib untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam aturan islam. Seperti terhindar dari unsur-unsur perjudian (*maisir*), penipuan (*gharar*), dan bunga (*riba*). Adapun skema dari *crowdfunding* syariah yang wajib diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut: Hal ini sebagaimana pendapat Radbruch yang mengibaratkan atau menggambarkan hukum dan keadilan seperti dua sisi mata uang yakni keadilan sebagai *sein* (materi) dan hukum sebagai *sollen* (bentuk). Hal ini diartikan bahwa materi mengisi bentuk dan bentuk dilindungi oleh materi. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum, sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang melindungi nilai keadilan.

Skema *crowdfunding* syariah



Sumber: Artikel *Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia*

Keterangan:

- a. Pada skema diatas penerbit mengalirkan saham kepada pemodal melalui perantara yaitu pelaksanaan *securities crowdfunding* yang diawasi oleh DPS secara langsung dan tidak langsung.
- b. Kedua, yaitu aliran dana pembiayaan dari pemodal kepada penerbit untuk kemudian penerbit dapat mengerjakan proyek/layanannya dari sumber dana yang didapat dari pelaksanaannya.
- c. Ketiga, yaitu aliran return kepada pemodal yang diberikan oleh penerbit, sebagai *feedback* atas pemberian dana melalui pelaksanaannya.

Sehingga dari skema diatas ada tiga pihak *stakeholder crowdfunding* dalam pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah yaitu terdapat perusahaan atau penerbit yang membutuhkan dana dalam hal ini yaitu sebagai pelaku bisnis, penyelenggara *crowdfunding* syariah yaitu *fintech* syariah sebagai perantara yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan investor atau pemodal yang memberikan sumber dana kepada penerbit melalui perantara *fintech* syariah sebagai penyelenggara *corwdfunding* syariah. Hal ini tentu yang membedakan *crowdfunding* syariah dengan *crowdfunding* konvensional, peran DPS menjadi amat penting dan dibutuhkan sebagai lembaga penjamin kehalalan bagi para *stakeholders* yaitu penerbit, penyelenggara, dan juga investor, sehingga DPS juga bertanggung jawab untuk menyaring kegiatan bisnis dan produk yang ditawarkan dalam pelaksanaannya dan juga mengedukasi para pihak mengenai kehalalan dalam kegiatannya.

DPS sebagai wakil dari Dewan Syariah Nasional pada penyelenggaraan kegiatan *securities crowdfunding* syariah pada layanan *fintech*, maka tanggung jawabnya adalah menyesuaikan kegiatan pelaksanaan *crowdfunding* syariah agar sesuai dengan Fatwa DSN No 140/DSN-MUI/VIII/2021 Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*). Dewan Pengawas syariah perlu memperhatikan pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah agar sesuai Fatwa yang ada, DPS juga perlu memperhatikan hal-hal lain yang termuat dalam fatwa yaitu model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi hal ini berkaitan dengan model atau bentuk pelaksanaan *crowdfunding* yang digunakan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga DPS dapat menyesuaikan mekanisme dan akad yang cocok berdasarkan bentuk *crowdfunding* syariah yang akan digunakan oleh para pihak *crowdfunding*.

Ketentuan dan model mengenai mekanisme dan akad pada layanan pembiayaan pada teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yaitu yang pertama, adalah

pembiayaan anjak piutang (*factoring*) yakni pembiayaan yang berbentuk jasa untuk mengurus penagihan piutang berdasarkan bukti *invoice*, yang disertai atau tidak disertai talangan (*qardh*) kepada pelaku usaha yang mempunyai tagihan pada pihak ketiga (*payor*). Fatwa tersebut juga menjelaskan mengenai pembiayaan yang berbasis komunitas dimana dimana pelaku usaha tergabung dalam suatu komunitas usaha tertentu yang menjalin kerjasama dengan penyelenggara. Pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas usaha tersebut sebagai calon penerima usaha akan mengajukan pembiayaannya yaitu dalam rangka untuk modal usaha kepada penyelenggara. Kemudian penyelenggara akan menawarkan pembiayaannya kepada calon investor sehingga investor atau pemberi pembiayaan akan menyetujuinya. Apabila investor sudah menyetujuinya, maka penyelenggara dengan investor sebagai pemberi pembiayaan akan menggunakan akad *wakalah bi al ujah*. Dan penyelenggara dengan penerima pembiayaan akan menggunakan akad jual beli. Sehingga penerima pembiayaan wajib untuk menyerahkan pokok dan imbal hasil kepada penyelenggara, dan penyelenggara akan menyerahkannya kepada pemberi pembiayaan atau investor berdasarkan akadnya.

Pada pelaksanaan *crowdfunding* syariah DPS wajib untuk menerapkan prinsip prinsip syariah berdasarkan dan menyesuaikan model-model pembiayaannya, karena kemudahan yang ditawarkan pada pelaksanaan *securities crowdfunding syariah* pada sistem pembiayaan tentu terdapat resiko yang kemudian akan menyebabkan problematika hukum di Indonesia. Oleh karena itu lembaga-lembaga berwenang yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab agar pelaksanaan *crowdfunding* syariah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga Dewan Pengawas Syariah khususnya bertanggung jawab untuk mengusahakan pelaksanaannya berdasarkan syariah *compliance*. Antara lain resiko dalam pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah yang dapat menyebabkan problematika hukum yaitu resiko penipuan dalam pelaksanaan *crowdfunding* syariah yang kemudian menyebabkan terjadinya tindak kejahatan *money laundering*, risiko serangan *cyber* dalam bentuk *cyber crime*, resiko-resiko tersebut tentu dapat merugikan para pihak *crowdfunding*. Mengacu pada Fatwa yang ada apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan *crowdfunding* syariah maka penyelesaiannya pun dilalui dengan jalur musyawarah yang mufakat. Dan jika dalam pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dalam hal penyelesaian sengketa pelaksanaan *crowdfunding* syariah selanjutnya akan melalui lembaga penyelesaian sengketa

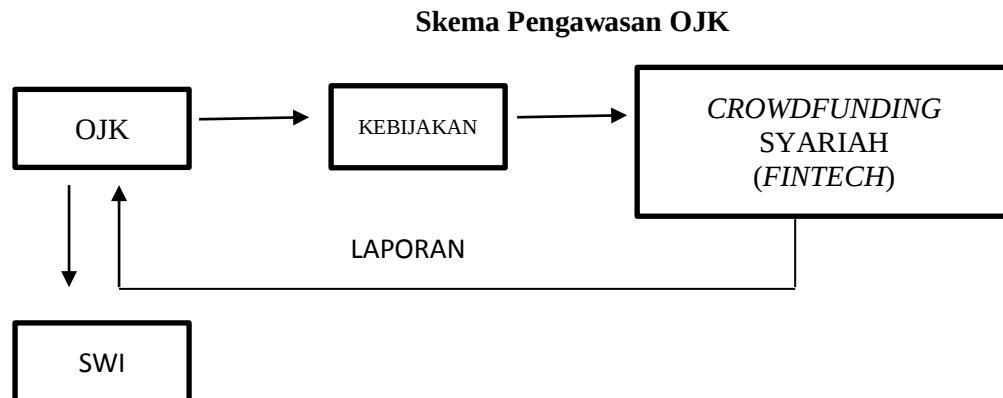
berdasarkan syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Dari penjelasan diatas mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh OJK dan juga DPS terhadap pelaksanaan *crowdfunding* syariah, maka berikut tabel mengenai tanggung jawab yang dilakukan OJK dan DPS pada pelaksanaan *crowdfunding* syariah:

NO	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Dewan Pengawas Syariah (DPS)
1.	Tanggung jawab OJK berkaitan dengan penetapan <i>fintech-fintech</i> yang legal dan ilegal sehingga hal ini dapat menjamin keamanan konsumen dalam bertransaksi, khususnya produk <i>crowdfunding</i> syariah.	Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan OJK, Dewan Pengawas Syariah tidak berwenang untuk menetapkan status <i>fintech</i> yang legal atau ilegal, namun pada <i>fintech</i> yang legal pasti terdapat Dewan Pengawas Syariah.
2.	OJK berkoordinasi dengan SWI bertanggung jawab untuk memblokir aplikasi dan <i>platform fintech</i> yang ilegal dan dapat merugikan masyarakat.	Dewan Pengawas Syariah tidak bertanggung jawab untuk memblokir aplikasi <i>fintech</i> yang ilegal. Namun DPS bertanggung jawab untuk memberi jaminan pada para pihak <i>crowdfunding</i> syariah, yaitu DPS wajib menentukan kehalalan mengenai bisnis atau proyek yang didanai, sumber dana, dan produk yang di tawarkan melalui <i>crowdfunding</i> syariah.
3.	OJK juga bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas berupa layanan pengaduan konsumen kepada para pihak <i>crowdfunding</i> syariah apabila terjadi sengketa atau dapat diselesaikan pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.	Apabila dalam pelaksanaan <i>crowdfunding</i> syariah terdapat adanya sengketa, Dewan Pengawas Syariah yang juga memberikan pengawasan dengan memberikan nasihat kepada para pihak kemudian sesuai dengan Fatwa DSN-MUI apabila terjadi sengketa maka diselesaikan secara mufakat atau melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah.

Apabila terdapat pelaku *crowdfunding* yang merasa dirugikan dengan *fintech* yang ilegal dan sejenisnya maka OJK tidak dapat melakukan upaya hukum yang pasti. Karena lembaga OJK tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *crowdfunding* syariah pada *fintech* yang ilegal dan tidak terdaftar di Lembaga OJK. Dan kerugian yang dialami pelaku *crowdfunding* tersebut tidak akan menjadi tanggung jawab mutlak OJK untuk melakukan upaya hukumnya. Namun OJK juga bertanggung jawab untuk melakukan pemblokiran pada *fintech* yang ilegal tersebut, sama halnya dengan konsep pengawasan yang dilakukan Satgas Waspada Investasi.

Sehingga adapun skema pengawasan OJK terhadap kegiatan *crowdfunding* syariah yaitu:



Keterangan:

- Pada skema diatas Otoritas Jasa Keuangan OJK membuat kebijakan sebagai upaya pengawasan preventif mengenai *crowdfunding* syariah agar para pihak (penerbit, penyelenggara, dan investor) dalam bertransaksi dengan produk *crowdfunding* syariah dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang bertentangan yang dapat merugikan para pihak.
- Berdasarkan skema tersebut, OJK membuat kebijakan agar para pihak dalam penyelenggaraan produk *crowdfunding* syariah menjadikan kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam bertransaksi.
- Kemudian berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan OJK dalam pelaksanaan *crowdfunding* syariah kemudian para penyelenggara *crowdfunding* syariah dalam hal ini (*fintech*) memberikan laporan kepada OJK terkait kegiatan dalam menyelenggarakan produk *crowdfunding* syariah.
- Selanjutnya OJK dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) berkoordinasi untuk menindaklanjuti penyelenggara yang bermasalah dan *illegal* dan menjamin keamanan dan hak-hak para pihak yang dirugikan.

Salah satu bentuk upaya preventif dari lembaga Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberantas terjadinya adanya *fintech* bodong yang dapat merugikan masyarakat, tak terkecuali untuk menjamin adanya keamanan bagi para pihak *crowdfunding* syariah melalui aplikasi *fintech*. Adapun upaya dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut yaitu:

- OJK melakukan pengumpulan data dan mengolah data penyelenggara layanan pinjam meminjam yaitu khususnya dapada pelaksanaan *crowdfunding* syariah yang tidak/belum memiliki izin di Lembaga OJK

- b. Sehingga apabila data telah terkumpul, dan didapatkan data-data penyelenggara *fintech* yang belum terdaftar dan tidak memiliki izin di Lembaga OJK, kemudian OJK akan mengkoordinir hal tersebut kepada Satgas Waspada Investasi.
- c. Apabila sudah dilakukan koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi, selanjutnya adalah melakukan pemanggilan kepada penyelenggara *fintech* yang tidak memiliki izin di lembaga OJK. Untuk selanjutnya OJK akan mengarahkan agar berhenti beroperasi.
- d. Apabila dari tindakan tersebut penyelenggara *fintech* yang tidak berizin masih belum juga berhenti untuk melakukan kegiatan layanannya di masyarakat, maka Lembaga OJK tentu akan mengambil tindakan tegas yaitu memberikan surat rekomendasi kepada Kominfo agar penyelenggara *fintech* yang tidak terdaftar tersebut dilakukan pemblokiran aplikasi dan dihapus dari layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi tersebut.

Pada pelaksanaan *crowdfunding* syariah, OJK juga bertanggung jawab untuk memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran terhadap para pihak *crowdfunding* syariah pada layanan *fintech* syariah. Sehingga berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi yaitu pada Pasal 79 Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Penyelenggara. Sehingga OJK memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian dalam pelaksanaan *crowdfunding* syariah. Sebagaimana ketentuan yang ada di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi. Adapun sesuai pasal 85 Ayat (4) yaitu OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran ataupun pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yaitu berupa sanksi dengan cara memberikan peringatan tertulis; denda yang wajib dibayarkan dalam sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran.

D. PENUTUP

Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung untuk memberi jaminan pada para pihak untuk menentukan kehalalan mengenai bisnis atau proyek yang didanai menggunakan produk tersebut, sumber dana, dan produk yang di tawarkan melalui

securities crowdfunding syariah. Mengacu pada Fatwa DSN No 140/DSN-MUI/VIII/2021 Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowd Funding). Apabila terdapat peselisihan dalam pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan jalur musyawarah yang mufakat namun apabila dalam penyelesaiannya dengan jalur musyawarah para pihak tidak mufakat maka para pihak *crowdfunding* syariah dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang berdasarkan prinsip syariah.

Tanggung jawab OJK terhadap pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah yaitu mengarah pada kerugian para pihak karena sepatutnya OJK menciptakan kegiatan industri keuangan syariah di Indonesia berdasarkan prinsip syariah yang teratur, adil, transparan, akuntabel, dan menstabilkan sistem keuangan di Indonesia. Sehingga dalam penyelenggaraan OJK bertanggung jawab untuk menetapkan legalisasi serta OJK melakukan koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk memblokir platform ilegal, hal ini dilakukan OJK agar dapat memberikan keamanan bagi para pihak dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut dan juga bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas berupa pengaduan layanan konsumen.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, M. R., Mursida, M. W., & Syahrini, M. I. D. (2019). Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia Dan Inggris. *Legislatif*, 3(1), 73–96.
- Eduardus, T. (2010). *Portofolio dan Investasi teori dan aplikasi*. Kanisius.
- Gunawan, S., Malkan, M., & Jalil, A. (2019). Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Upaya Meningkatkan Penggunaan Uang Logam. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 56–72. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.5.57-72>
- Hu, Y. (2015). Regulation of equity crowdfunding in Singapore. *Singapore Journal of Legal Studies*, Jul 2015, 46–76. <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.564340930912834>
- Iman, N. (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan Kulonuwun ... I am Nofie Iman*. Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri. <https://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf>
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19–35. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>
- Kader, M. A. (2018). Peran UKM dan Koperasi dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, VIII(1), 15–32.
- Kadir, M. R. (2021). Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities

- Crowdfunding Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 15–29.
- Mahardhika, J. (2021). *Shafiq Digital Jadi Securities Crowdfunding Syariah Pertama yang Dapat Izin dari OJK*. Investor Daily. <https://investor.id/market-and-corporate/261216/shafiq-digital-jadi-securities-crowdfunding-syariah-pertama-yang-dapat-izin-dari-ojk>
- Nafik, H. R. M. (2009). *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Serambi Ilmu Semesta.
- Novitarani, A., & Setyowati, R. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, XII(2), 247–262. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1759>
- Pudjiraharjo, M., & Muhith, N. F. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Universitas Brawijaya Press.
- Rahardjo, A. P., Katherina, A. M. F., Cendhani, C., Putri, E., Anjania, J., Agustin, W., & Nugraha, X. (2018). *Iuris Muda: Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Xavier Nugraha.
- Raharjo, S. (2005). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, M. A.-Z., Setyowati, R., & Islamiyati. (2017). Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance. *Diponegoro Law Jurnal*, 6(4), 1–16.
- Susilawati. (2021). Memantapkan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional. *Jurnal Prajaiswara*, 2(1), 48–60.
- Tripalupi, R. I. (2019). Equity Crowdfunding Syari'ah dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia. *'Adliya*, 13(2), 229–245.
- Triyanta, A. (2010). Gharar; Konsep Dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(4), 615–632. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6>
- Weekly, F. (2022). *Fintech Definition*. FinTech Weekly. <https://www.fintechweekly.com/fintech-definition>
- Widiatmodjo, S. (2016). *New Business Model In Digital Age*. Elex Media Komputindo.
- Yolanda, A., & Selian, M. A. H. (2020). Tinjauan Yuridis Ketentuan Uang Muka Di Bawah Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Dan Otoritas Jasa Keuangan. *Journal of Legal Research*, 2(2), 393–412. <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.16171>
- Yudha, A. T. R. C. (2021). *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*. Syiah Kuala University Press.